



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
Jl. Brigjen. H. Hasan Basry,  
Kayutangi, 70124,  
Banjarmasin

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN 1,4-PENTANADIOL DARI  
FURFURAL, FURFURIL ALKOHOL, METIL-FURAN, DAN 5-  
HIDROKSI-2-PENTANON

Inventor : Rodiansono, S.Si, M.Si, PhD  
Maria Dewi Astuti, S.Si M.Si

Tanggal Penerimaan : 15 November 2018

Nomor Paten : IDP000074386

Tanggal Pemberian : 25 Januari 2021

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

  
Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.  
NIP. 196407051992032001